

PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA**Ismaidar¹, Taufik Pandaroni Simamora², Angga Prayoga³, Deansyah Hakiki Lumban Gaol⁴,
Erwin Daniel Febrianto Manurung⁵**^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca BudiE-Mail: ¹ismaidarisma@gmail.com, ²simamorataufik885@gmail.com, ³anggazastiar22@gmail.com,
⁴deansyhhakiki23@gmail.com, ⁵Erwindaniell02@gmail.com**ABSTRAK**

Advokat memiliki posisi strategis dalam penegakan hukum karena menjalankan fungsi pembelaan, pendampingan, konsultasi, penyelesaian sengketa, dan pengawasan terhadap pemenuhan hak pencari keadilan. Artikel ini menganalisis kedudukan advokat sebagai penegak hukum, pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, hambatan yang muncul, serta strategi penguatannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer mencakup peraturan mengenai profesi advokat, hukum acara pidana, bantuan hukum, dan standar layanan bantuan hukum. Bahan hukum sekunder berasal dari jurnal, buku, dan laporan penelitian Indonesia yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri menempatkannya sebagai unsur penting dalam menjaga *due process of law*, keseimbangan para pihak, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, pemberian bantuan hukum belum sepenuhnya merata karena keterbatasan informasi, biaya tidak langsung, persebaran pemberi bantuan hukum, kapasitas kelembagaan, dan lemahnya pelaporan layanan *pro bono*. Fragmentasi organisasi advokat juga memengaruhi standarisasi pendidikan, pengawasan, dan penegakan kode etik. Penguatan peran advokat memerlukan integrasi layanan bantuan hukum negara dan *pro bono*, standarisasi profesi, pengawasan etik yang transparan, dukungan anggaran, perluasan layanan digital, dan pengukuran kualitas layanan berbasis kebutuhan penerima bantuan hukum. Pendekatan ini penting untuk membangun penegakan hukum yang inklusif, profesional, dan berkeadilan.

Kata kunci: advokat, bantuan hukum, penegakan hukum, akses keadilan, kode etik**PENDAHULUAN**

Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum. Konsekuensinya, kekuasaan negara harus berjalan berdasarkan hukum, hak warga negara harus dilindungi, dan proses penyelesaian perkara harus memberi perlakuan yang adil. Prinsip persamaan di hadapan hukum tidak cukup berhenti sebagai norma konstitusional. Prinsip tersebut perlu diwujudkan melalui prosedur yang memungkinkan setiap orang memahami haknya, memperoleh pendampingan, mengajukan pembelaan, dan menggunakan upaya hukum yang tersedia. Dalam konteks ini, advokat menempati posisi penting karena menjadi penghubung antara norma hukum yang kompleks dan kebutuhan konkret pencari keadilan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Undang-undang tersebut juga menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kedudukan ini menunjukkan bahwa advokat bukan sekadar penyedia jasa privat yang bekerja berdasarkan hubungan kontraktual dengan klien. Advokat memiliki tanggung jawab publik untuk membantu terwujudnya proses hukum yang adil, menjaga hak klien, dan mencegah penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang.¹ Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan advokat diperlukan sejak tahap penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai pelaksanaan upaya hukum. Peran tersebut membantu memastikan bahwa tersangka, terdakwa, korban, atau pihak lain yang berkepentingan tidak kehilangan hak hanya karena tidak memahami prosedur hukum.

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum tidak identik dengan fungsi polisi, jaksa, atau hakim. Polisi menjalankan penyelidikan dan penyidikan. Jaksa melaksanakan penuntutan dan kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Hakim memeriksa dan memutus perkara. Advokat menjalankan pembelaan dan pendampingan untuk melindungi kepentingan hukum klien dalam batas hukum dan kode etik. Perbedaan fungsi tersebut justru membentuk mekanisme keseimbangan dalam sistem peradilan. Advokat dapat menguji

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1); Setyo Langgeng, "Peran Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 138–141, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2628>.

dasar tindakan aparat, menilai alat bukti, mengajukan keberatan, menyusun argumentasi, dan mengingatkan lembaga peradilan ketika prosedur menyimpang dari prinsip *due process of law*.²

Peran advokat menjadi semakin penting bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Ketimpangan ekonomi sering berhubungan dengan ketimpangan kemampuan untuk menggunakan hukum. Orang yang memiliki sumber daya dapat memilih konsultan, mengumpulkan bukti, dan menanggung biaya perkara. Sebaliknya, masyarakat tidak mampu sering menghadapi keterbatasan pengetahuan, dokumen, biaya transportasi, waktu, dan akses terhadap lembaga bantuan hukum. Penelitian mengenai bantuan hukum menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum otomatis menghasilkan akses terhadap keadilan. Sosialisasi yang terbatas, persebaran organisasi bantuan hukum yang tidak merata, dan prosedur administratif dapat menghambat masyarakat ketika membutuhkan pertolongan hukum secara cepat.³

Negara telah membentuk dua jalur utama pemberian layanan hukum tanpa honorarium. Jalur pertama ialah kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan Undang-Undang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008. Praktik ini sering disebut *pro bono publico* atau *pro bono*. Jalur kedua ialah bantuan hukum yang dibiayai negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya. Kedua jalur memiliki sumber kewajiban dan mekanisme yang berbeda. *Pro bono* bertumpu pada tanggung jawab profesi advokat. Bantuan hukum negara dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan verifikasi dan akreditasi, dengan pembiayaan dari anggaran negara. Keduanya seharusnya saling melengkapi, bukan dipertukarkan atau diposisikan sebagai pilihan yang saling meniadakan.⁴

Walaupun kerangka normatif telah tersedia, praktik bantuan hukum masih menghadapi sejumlah masalah. Kajian Badan Pembinaan Hukum Nasional menemukan persoalan harmonisasi peraturan, efektivitas pelaksanaan, tata kelola pendanaan, dan akses layanan yang perlu diperbaiki.⁵ Penelitian mengenai *pro bono* juga menunjukkan adanya ketidakjelasan mengenai biaya di luar honorarium, cakupan layanan, pelaporan, dan konsekuensi terhadap advokat yang mengabaikan kewajiban tersebut.⁶ Pada tingkat kelembagaan, organisasi advokat menghadapi tantangan standardisasi pendidikan, pengangkatan, basis data anggota, pengawasan, dan penegakan kode etik. Perbedaan organisasi dapat memperluas pilihan berhimpun, tetapi juga berpotensi menghasilkan standar yang tidak seragam apabila tidak terdapat regulator dan mekanisme koordinasi yang kuat.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas empat pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan dan peran advokat sebagai penegak hukum dalam sistem hukum Indonesia? Kedua, bagaimana pelaksanaan peran advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu? Ketiga, apa saja hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan bantuan hukum? Keempat, strategi apa yang diperlukan untuk memperkuat peran advokat dalam mewujudkan akses terhadap keadilan? Pembahasan diharapkan memberi dasar konseptual dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi organisasi advokat, pemerintah, lembaga peradilan, perguruan tinggi, dan organisasi bantuan hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma, asas, konsep, dan sistem yang dianalisis melalui bahan hukum. Pendekatan utama terdiri atas pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hubungan antara Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Bantuan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung, serta standar layanan bantuan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan *rule of law*, *equality before the law*, *access to justice*, *due process of law*, independensi advokat, bantuan hukum struktural, dan akuntabilitas profesi.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021, putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan imunitas advokat, dan Kode Etik Advokat

2 Acep Saepudin, "Kajian terhadap Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 6–11, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>.

3 Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* bagi Rakyat Miskin," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 62–68, <https://doi.org/10.31078/jk1513>;

4 Aradila Caesar Ifmaini Idris et al., *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia* (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Badan Penerbit FHUI, dan Yayasan Tifa, 2019), 68–76.

5 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020), 5–12.

6 M. Rizki Yudha Prawira, "Problematisa Yuridis Praktik *Pro Bono* oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia," *Forschungsforum Law Journal* 1, no. 2 (2024): 8–16, <https://doi.org/10.35586/flj.v1i02.7760>.

7 Fachrizal Afandi et al., *Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2023), 95–113.

Indonesia. Bahan hukum sekunder berasal dari artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian Indonesia yang sebagian besar terbit pada 2018 sampai 2024.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi norma yang mengatur kedudukan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab advokat. Kedua, membandingkan desain normatif dengan temuan penelitian mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan organisasi profesi. Ketiga, menyusun argumentasi preskriptif untuk memperkuat layanan, standardisasi, dan pengawasan. Penelitian ini tidak mengukur perilaku seluruh advokat secara statistik. Hasilnya berupa analisis normatif yang didukung temuan empiris dari sumber sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum yang Bebas dan Mandiri

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini mengandung tiga unsur. Pertama, advokat merupakan bagian dari struktur penegakan hukum. Kedua, advokat harus memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas profesi. Ketiga, kebebasan tersebut disertai kemandirian dari campur tangan pihak yang dapat mengganggu pembelaan. Ketiganya saling terkait. Tanpa pengakuan sebagai penegak hukum, advokat mudah dipandang sebagai pihak luar yang sekadar mewakili kepentingan privat. Tanpa kebebasan dan kemandirian, advokat tidak dapat menguji tindakan aparat atau menyampaikan pembelaan yang tidak populer.

Kedudukan sebagai penegak hukum tidak memberi advokat kewenangan untuk memaksa, menyidik, menuntut, atau memutus perkara. Kedudukan itu memberi legitimasi terhadap fungsi pembelaan sebagai bagian yang sah dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya berarti menemukan dan menghukum pelaku. Penegakan hukum juga berarti memastikan prosedur yang benar, menolak bukti yang diperoleh secara melawan hukum, melindungi orang yang tidak bersalah, memberi kesempatan yang setara untuk didengar, dan menjamin putusan dapat diuji. Dalam perspektif tersebut, advokat membantu mengoreksi kecenderungan sistem yang terlalu berorientasi pada penghukuman.

Langgeng membedakan peran advokat dalam pendampingan terhadap pelaku yang diatur dalam hukum acara pidana dan pendampingan terhadap korban yang dasar pengaturannya tersebar di luar KUHAP.⁸ Perbedaan ini menunjukkan bahwa advokat tidak selalu berada pada sisi terdakwa. Advokat dapat mendampingi korban, saksi, pelapor, pihak perdata, masyarakat terdampak, atau kelompok yang mengajukan pengujian peraturan. Orientasi profesi bukan membenarkan semua kehendak klien, melainkan melindungi kepentingan hukum klien dengan cara yang dibenarkan hukum.

Saepudin menekankan bahwa advokat berperan penting dalam menjamin persidangan yang adil dan melindungi hak terdakwa, tetapi masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses terhadap berkas dan campur tangan yang mengurangi efektivitas pembelaan.⁹ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan formal belum selalu diikuti kesetaraan fungsional. Advokat memerlukan akses yang memadai terhadap informasi perkara, waktu untuk menyiapkan pembelaan, ruang komunikasi yang rahasia dengan klien, dan perlakuan yang setara di dalam persidangan. Tanpa kondisi tersebut, status penegak hukum berisiko menjadi simbolik.

Fungsi Advokat dalam Penegakan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi

Jasa hukum advokat mencakup konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Rumusan yang luas ini menunjukkan bahwa fungsi advokat tidak terbatas pada persidangan. Dalam perkara litigasi, advokat menganalisis fakta, menyusun strategi, menilai kewenangan lembaga, mengajukan alat bukti, memeriksa saksi, menyampaikan pembelaan, dan menggunakan upaya hukum. Dalam perkara nonlitigasi, advokat memberikan pendapat hukum, merancang kontrak, memfasilitasi negosiasi, mendampingi mediasi, menyusun pengaduan, dan melakukan advokasi kebijakan.

Pada tahap awal perkara pidana, advokat berperan memastikan orang yang diperiksa memahami status, dugaan perbuatan, dan haknya. Pendampingan dini penting karena banyak keputusan yang memengaruhi perkara terjadi sebelum persidangan. Keterangan, penyerahan barang, persetujuan pengeledahan, atau penandatanganan dokumen dapat menimbulkan akibat hukum. Advokat perlu memastikan pemeriksaan tidak menggunakan tekanan, intimidasi, atau pertanyaan yang menyesatkan. Ia juga perlu mencatat keberatan dan menyarankan langkah hukum yang dapat ditempuh.

Pada tahap penuntutan dan persidangan, advokat menjalankan prinsip *equality of arms*. Prinsip ini menghendaki kesempatan yang wajar bagi para pihak untuk menyampaikan perkara tanpa ditempatkan dalam posisi yang sangat merugikan. Jaksa memiliki dukungan institusi, akses berkas, dan kewenangan negara. Terdakwa sering hanya memiliki dirinya dan penasihat hukum. Karena itu, pembelaan yang efektif

8 Langgeng, "Peran Advokat sebagai Penegak Hukum," 151–154.

9 Saepudin, "Kajian terhadap Kedudukan Advokat," 19–24.

membutuhkan waktu, akses dokumen, kesempatan menghadirkan saksi, dan kebebasan menyampaikan argumentasi. Peran advokat tidak hanya menghasilkan pembelaan tertulis, tetapi juga menguji konsistensi bukti dan kecukupan unsur tindak pidana.

Peran nonlitigasi juga mencakup pendidikan dan penyuluhan hukum. Bagi masyarakat miskin, informasi sederhana mengenai dokumen, tenggat, lembaga yang berwenang, dan cara mengajukan pengaduan dapat menentukan keberhasilan penyelesaian masalah. Angga dan Arifin menilai bahwa banyak masyarakat kurang mampu belum mengetahui ketersediaan bantuan hukum gratis, meskipun hak tersebut telah dijamin.¹⁰ Kondisi ini menegaskan bahwa layanan hukum harus aktif menjangkau masyarakat. Menunggu penerima datang ke kantor sering tidak cukup karena hambatan informasi dan geografis.

Tabel 1. Dimensi Peran Advokat dalam Penegakan Hukum

Dimensi	Bentuk layanan	Tujuan utama	Risiko yang perlu dikendalikan
Litigasi pidana	Pendampingan pemeriksaan, pembelaan, pengujian bukti, upaya hukum	Menjamin proses yang adil dan melindungi hak	Tekanan aparat, keterbatasan akses berkas, pembelaan formalitas
Litigasi perdata dan tata usaha negara	Gugatan, jawaban, pembuktian, banding, kasasi	Memulihkan hak dan menyelesaikan sengketa	Biaya tinggi, proses panjang, ketimpangan sumber daya
Nonlitigasi	Konsultasi, negosiasi, mediasi, penyusunan dokumen	Mencegah sengketa dan menghasilkan penyelesaian efektif	Konflik kepentingan, informasi tidak lengkap
Bantuan hukum	Layanan litigasi dan nonlitigasi tanpa membebani penerima	Memperluas akses terhadap keadilan	Seleksi administratif, biaya tidak langsung, mutu tidak seragam
Advokasi kebijakan	Kajian, pengaduan publik, pengujian peraturan, pendidikan hukum	Mengoreksi masalah yang bersifat sistemik	Ruang advokasi terbatas dan kebutuhan sumber daya besar

Sumber: diolah dari Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan literatur penelitian.

Peran Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu

Bantuan hukum merupakan bagian dari hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Hak tersebut penting karena aturan dan prosedur hukum menggunakan istilah teknis, mensyaratkan dokumen, serta menetapkan tenggat. Tanpa pendampingan, masyarakat yang tidak memahami hukum berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan aparat, perusahaan, atau pihak yang memiliki sumber daya lebih besar. Setyowati dan Muchiningtias menempatkan bantuan hukum sebagai instrumen pemenuhan hak asasi manusia karena memungkinkan masyarakat menggunakan hak yang secara formal telah dijamin.¹¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pemberi bantuan hukum ialah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan berdasarkan undang-undang. Desain ini menempatkan negara sebagai penyelenggara dan penyandang dana, sedangkan pelaksana berada pada organisasi yang memenuhi persyaratan. Model tersebut berbeda dari penunjukan penasihat hukum dalam perkara tertentu berdasarkan KUHAP dan berbeda pula dari kewajiban *pro bono* individual advokat.

Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 membentuk Standar Layanan Bantuan Hukum sebagai tolok ukur pelayanan. Standar tersebut memperkuat kewajiban pemberi bantuan hukum untuk memberikan informasi, menjaga kerahasiaan, menghindari diskriminasi, mengelola pengaduan, dan memperhatikan kebutuhan penerima. Kehadiran standar penting karena layanan gratis tetap harus memiliki mutu yang setara. Ketiadaan honorarium dari penerima tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan perhatian yang lebih rendah. Prinsip yang sama terdapat dalam kode etik advokat, yaitu perkara cuma-cuma harus ditangani dengan perhatian yang sama seperti perkara berbayar.

¹⁰ Angga dan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum," 228–234.

¹¹ Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 157–163.

Fauzi dan Ningtyas menemukan bahwa pemberian bantuan hukum belum efektif karena persoalan regulasi, pengetahuan masyarakat, kualitas pelaksana, dan koordinasi.¹² Temuan ini menjelaskan perbedaan antara *availability* dan *accessibility*. Layanan dapat tersedia secara formal, tetapi belum tentu dapat diakses. Kantor mungkin berada jauh dari tempat tinggal penerima. Persyaratan surat keterangan miskin dapat memerlukan waktu. Informasi mengenai prosedur tidak tersebar. Penerima dapat takut melapor atau tidak memiliki biaya transportasi. Karena itu, perluasan akses harus mengurangi hambatan di setiap tahapan, mulai dari pencarian informasi sampai penyelesaian perkara.

Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021 juga menegaskan bahwa kemampuan mengenali masalah, mencari informasi, memperoleh pendampingan, dan menjalankan hasil penyelesaian menentukan pengalaman pencari keadilan.¹³

Kewajiban *pro bono* berdasarkan Undang-Undang Advokat mempunyai fungsi berbeda. Kewajiban ini menegaskan bahwa setiap advokat mempunyai tanggung jawab sosial yang melekat pada profesi. Idris dan rekan-rekan menjelaskan bahwa *pro bono* dan bantuan hukum negara perlu dipahami sebagai mekanisme yang saling melengkapi. *Pro bono* dapat menjangkau perkara yang tidak masuk kriteria pembiayaan negara atau membutuhkan keahlian khusus. Bantuan hukum negara memberi dukungan kelembagaan dan pendanaan yang lebih terstruktur.¹⁴ Integrasi dapat dilakukan melalui rujukan perkara, pusat informasi bersama, pelaporan jam layanan, dan kemitraan antara kantor hukum dengan organisasi bantuan hukum.

Namun, praktik *pro bono* menghadapi ketidakjelasan. Prawira menunjukkan masalah pada definisi biaya, cakupan layanan, sanksi, dan pelaporan.¹⁵ Pembebasan honorarium belum tentu menghapus biaya transportasi, fotokopi, penerjemah, pemeriksaan ahli, atau biaya administratif. Bagi masyarakat miskin, biaya tersebut dapat sama menghambatnya dengan honorarium. Karena itu, pengaturan perlu membedakan biaya profesional dan biaya perkara, menetapkan siapa yang menanggungnya, serta mencegah pungutan yang tidak transparan.

Independensi, Hak Imunitas, dan Batas Etika Profesi

Advokat memerlukan perlindungan agar dapat menjalankan pembelaan tanpa takut dikriminalisasi atau digugat hanya karena menyampaikan argumentasi hukum. Pasal 16 Undang-Undang Advokat memberi perlindungan terhadap tuntutan perdata dan pidana ketika advokat menjalankan tugas profesi dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas pemaknaan perlindungan tersebut sehingga mencakup pelaksanaan profesi di dalam dan di luar sidang. Perlindungan ini penting karena pekerjaan advokat dapat berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan dan sumber daya.

Hak imunitas bukan kekebalan mutlak. Unsur iktikad baik menjadi batas. Advokat tidak memperoleh perlindungan ketika memalsukan bukti, menyuap, menghalangi proses hukum, mengancam saksi, menyebarkan informasi rahasia tanpa dasar, atau melakukan tindak pidana lain. Cahyani dan rekan-rekan menegaskan bahwa imunitas harus dikaitkan dengan profesionalitas, kode etik, dan iktikad baik.¹⁶ Pendekatan tersebut mencegah dua penyimpangan. Pertama, kriminalisasi pembelaan yang sah. Kedua, penggunaan label profesi untuk menghindari pertanggungjawaban.

Penilaian terhadap tindakan advokat perlu memperhatikan konteks profesi. Pernyataan keras dalam pembelaan, pengajuan keberatan, pelaporan dugaan pelanggaran, atau kritik terhadap proses tidak otomatis merupakan perbuatan melawan hukum. Aparat harus membedakan tindakan pembelaan dan tindakan pribadi yang tidak berhubungan dengan tugas. Organisasi advokat dapat memberi pendampingan ketika anggota berhadapan dengan proses hukum, tetapi pendampingan tersebut tidak boleh berubah menjadi perlindungan terhadap pelanggaran nyata.

Endira dan rekan-rekan menjelaskan bahwa organisasi profesi memiliki peran menjaga marwah advokat, termasuk mendampingi anggota yang berhadapan dengan hukum dan memastikan batas imunitas diterapkan secara tepat.¹⁷ Organisasi perlu membentuk prosedur respons yang objektif. Ketika terdapat laporan terhadap advokat, organisasi dapat melakukan telaah awal, memberi bantuan profesi, dan berkoordinasi dengan penegak hukum. Pada saat yang sama, dewan kehormatan harus tetap dapat memeriksa dugaan pelanggaran etik secara independen.

Kode etik mengatur hubungan advokat dengan klien, teman sejawat, pengadilan, dan masyarakat. Kewajiban utama meliputi menjaga rahasia, menghindari konflik kepentingan, tidak menelantarkan perkara, tidak menjanjikan kemenangan, serta menjaga kehormatan peradilan. Konflik kepentingan sangat penting

12 Fauzi dan Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum," 61–69.

13 Tanti Dian Ruhama et al., *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas dan UI Publishing, 2023), 7–16 dan 63–72.

14 Idris et al., *Pro Bono*, 69–76.

15 Prawira, "Problematisasi Yuridis Praktik *Pro Bono*," 8–16.

16 Fenny Cahyani et al., "Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 152–159, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>.

17 Bramedika Kris Endira et al., "Kedudukan dan Peran Organisasi Profesi Advokat terhadap Advokat yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 393–399, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>.

karena advokat memperoleh informasi sensitif. Membela dua pihak dengan kepentingan yang berlawanan dapat merusak kepercayaan dan membahayakan posisi klien.

Khasanah, Nugrahani, dan Baidhowi mengkaji dualisme pembelaan klien sebagai pelanggaran kode etik yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal.¹⁸ Temuan ini menunjukkan perlunya sistem pemeriksaan konflik sejak penerimaan perkara. Kantor hukum harus memiliki basis data klien dan pihak terkait, prosedur persetujuan, serta mekanisme pengunduran diri. Organisasi advokat perlu memberi pedoman yang mudah diterapkan, terutama bagi kantor kecil yang belum memiliki sistem manajemen risiko.

Penegakan kode etik harus memenuhi prinsip independen, transparan, dan dapat diprediksi. Pengadu perlu mengetahui cara mengajukan laporan, tahapan pemeriksaan, dan status perkara. Advokat teradu harus mendapat kesempatan membela diri. Putusan perlu memuat pertimbangan yang jelas dan dapat diakses dengan tetap melindungi data sensitif. Publikasi putusan terpilih dapat membentuk standar perilaku, meningkatkan konsistensi, dan mencegah pelanggaran berulang.

Hambatan Struktural, Kultural, Profesional, dan Kelembagaan

Hambatan pemberian bantuan hukum dapat dikelompokkan menjadi hambatan struktural, kultural, profesional, dan kelembagaan. Hambatan struktural berkaitan dengan lokasi, biaya, prosedur, dan sumber daya. Indonesia memiliki wilayah luas dengan kondisi geografis berbeda. Pemberi bantuan hukum dan advokat cenderung terkonsentrasi di kota. Masyarakat di daerah terpencil harus menempuh perjalanan, meninggalkan pekerjaan, dan menanggung biaya untuk memperoleh konsultasi. Layanan digital dapat membantu, tetapi akses internet, literasi digital, dan kebutuhan verifikasi dokumen tetap menjadi kendala.

Pendanaan bantuan hukum juga memengaruhi cakupan dan mutu layanan. Anggaran negara memungkinkan organisasi menerima perkara tanpa meminta honorarium kepada penerima. Namun, besaran biaya dan mekanisme penggantian harus realistis terhadap kebutuhan perkara. Perkara yang memerlukan banyak sidang, perjalanan, ahli, atau dokumen dapat menghabiskan sumber daya. Apabila pembiayaan terlalu rendah, organisasi menghadapi pilihan antara membatasi perkara atau menanggung biaya dari sumber lain. BPHN mengidentifikasi perlunya evaluasi efektivitas pelaksanaan, kemanfaatan, dan hubungan berbagai peraturan bantuan hukum.¹⁹

Hambatan kultural muncul dari rendahnya kepercayaan, pengetahuan, dan keberanian menggunakan mekanisme hukum. Sebagian masyarakat menganggap advokat selalu mahal. Sebagian lain memilih diam karena takut terhadap aparat, pemberi kerja, keluarga, atau tokoh berpengaruh. Dalam komunitas tertentu, membawa masalah ke ranah hukum dianggap mempermalukan keluarga. Advokat perlu memahami konteks sosial tersebut. Penyuluhan tidak cukup menyampaikan daftar pasal. Informasi harus menggunakan bahasa sederhana, contoh yang dekat, dan jalur rujukan yang jelas.

Pelaporan *pro bono* yang lemah membuat organisasi sulit menilai tingkat kepatuhan. Banyak layanan diberikan secara informal dan tidak tercatat. Sebaliknya, ada kemungkinan layanan biasa diklaim sebagai *pro bono* tanpa standar yang jelas. Sistem pelaporan perlu sederhana, menjaga kerahasiaan klien, dan memuat jenis layanan, waktu, hasil, serta biaya yang ditanggung. Pelaporan tidak boleh berubah menjadi beban administratif yang mengurangi waktu pelayanan.

Hambatan kelembagaan berkaitan dengan fragmentasi organisasi advokat dan ketidakseragaman standar. Kajian ICJR menilai organisasi advokat menghadapi masalah standardisasi, akuntabilitas, pengawasan, dan konsistensi nilai ideal profesi.²⁰ Banyaknya organisasi dapat mencerminkan kebebasan berserikat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai standar pendidikan, ujian, pengangkatan, basis data, dan disiplin. Pencari keadilan sulit menilai validitas status dan rekam etik advokat apabila informasi tersebar.

Fragmentasi juga dapat menghasilkan konflik kewenangan. Sanksi dari satu organisasi mungkin tidak diakui oleh organisasi lain. Advokat yang dijatuhi sanksi berpotensi berpindah organisasi apabila tidak ada basis data bersama. Masalah ini dapat merusak perlindungan klien dan kepercayaan publik. Karena itu, sistem profesi membutuhkan standar minimum nasional yang berlaku lintas organisasi, sekaligus memberi ruang kepada organisasi untuk mengembangkan pendidikan dan layanan anggotanya.

Tabel 2. Hambatan dan Arah Penguatan Peran Advokat

Jenis hambatan	Bentuk masalah	Dampak	Arah penguatan
Struktural	Jarak layanan, biaya tidak langsung, anggaran terbatas	Masyarakat gagal memperoleh pendampingan tepat waktu	Pos layanan bergerak, bantuan biaya perkara, konsultasi hibrida

18 Eka Imroatun Khasanah, Anggitamarta Ratih Nugrahani, dan Baidhowi, "Dualisme Advokat dalam Pembelaan Klien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003," *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 2 (2023): 489–498, <https://doi.org/10.36733/jhs.v5i2.8236>.

19 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum*, 101–123.

20 Afandi et al., *Menerapkan Standardisasi*, 64–94.

Kultural	Pengetahuan rendah, rasa takut, stigma terhadap advokat	Masalah hukum terlambat ditangani	Penyuluhan berbasis komunitas dan bahasa sederhana
Profesional	Kompetensi tidak merata, beban perkara tinggi, konflik kepentingan	Kualitas pembelaan berbeda	Pendidikan berkelanjutan, spesialisasi, sistem rujukan
Kelembagaan	Fragmentasi organisasi, data tidak terpadu, disiplin tidak seragam	Pengawasan lemah dan kepercayaan menurun	Standar minimum nasional, basis data bersama, putusan etik transparan
Regulasi	Definisi <i>pro bono</i> , biaya, cakupan, dan pelaporan belum jelas	Kewajiban sulit diukur dan ditegakkan	Pembaruan aturan dan integrasi dengan bantuan hukum negara

Sumber: diolah dari BPHN, MaPPI FHUI, ICJR, dan artikel jurnal yang relevan.

Strategi Penguatan Peran Advokat dan Akses terhadap Keadilan

Strategi pertama ialah mengintegrasikan bantuan hukum negara dan *pro bono*. Integrasi tidak berarti menghapus perbedaan dasar hukum. Negara tetap bertanggung jawab membiayai bantuan hukum, sedangkan advokat tetap memikul tanggung jawab profesi. Integrasi dapat dilakukan melalui portal rujukan, pemetaan keahlian, penempatan advokat sukarela pada organisasi bantuan hukum, dan pengakuan jam *pro bono*. Kantor hukum besar dapat menangani perkara kompleks atau advokasi kebijakan. Advokat individu dapat memberi konsultasi, pendampingan, atau pelatihan. Organisasi bantuan hukum dapat melakukan asesmen kebutuhan dan memastikan kesinambungan layanan.

Strategi kedua ialah memperjelas standar *pro bono*. Aturan perlu menjelaskan siapa penerima, bentuk layanan, pembebasan biaya, prosedur penolakan, pelaporan, dan pengawasan. Kewajiban tidak harus dibatasi pada jumlah perkara. Pengukuran dapat menggunakan jam layanan, tingkat kompleksitas, atau kontribusi keahlian. Sistem perlu mengakui litigasi, konsultasi, mediasi, penyusunan dokumen, pendidikan hukum, dan advokasi kebijakan. Standar juga harus mencegah advokat membebaskan biaya tersembunyi.

Strategi ketiga ialah membangun standardisasi profesi lintas organisasi. Standardisasi mencakup kurikulum pendidikan, ujian, magang, pengangkatan, pendidikan berkelanjutan, kode etik minimum, dan mekanisme disiplin. ICJR mengusulkan penguatan akuntabilitas dan nilai ideal profesi sebagai respons terhadap persoalan kelembagaan.²¹ Standardisasi tidak harus menyeragamkan seluruh organisasi. Fokusnya ialah menjamin bahwa setiap orang yang menggunakan gelar advokat memenuhi kompetensi dan tunduk pada pengawasan yang dapat dipercaya.

Strategi keempat ialah membangun basis data advokat nasional yang dapat diverifikasi. Data minimum dapat memuat status aktif, organisasi, wilayah praktik, bidang keahlian, dan sanksi yang telah berkekuatan tetap. Akses publik membantu masyarakat memilih pendamping dan menghindari pihak yang mengaku sebagai advokat tanpa status. Akses lembaga penegak hukum membantu verifikasi. Perlindungan data pribadi tetap harus diperhatikan. Informasi sensitif tidak perlu dibuka.

Strategi kelima ialah memperkuat pendidikan etika dan keterampilan pelayanan. Pendidikan profesi sering menekankan hukum acara dan teknik berperkara. Materi tersebut penting, tetapi belum cukup. Advokat memerlukan latihan wawancara klien, komunikasi risiko, pengelolaan konflik kepentingan, keamanan data, pendekatan terhadap kelompok rentan, dan penggunaan teknologi. Pendidikan berkelanjutan harus terkait kebutuhan praktik dan perubahan peraturan.

Strategi keenam ialah memperluas model layanan. Pos bantuan hukum di pengadilan penting, tetapi masyarakat juga membutuhkan layanan sebelum perkara masuk pengadilan. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi advokat, dan organisasi bantuan hukum dapat membuka klinik berkala di desa, rumah tahanan, pusat layanan perempuan dan anak, serta komunitas pekerja. Layanan digital dapat menyediakan konsultasi awal, pemeriksaan dokumen, dan penjadwalan. Kasus yang memerlukan pendalaman tetap dialihkan ke pertemuan langsung.

Strategi ketujuh ialah memperbaiki pendanaan dan evaluasi kualitas. Anggaran perlu mempertimbangkan kondisi geografis, jenis perkara, kebutuhan ahli, dan kelompok rentan. Evaluasi tidak hanya memeriksa dokumen administrasi. Evaluasi perlu menilai kecepatan respons, komunikasi, kepuasan penerima, pemenuhan hak, hasil penyelesaian, dan keberlanjutan dampak. Standar Layanan Bantuan Hukum dapat menjadi dasar untuk menyusun indikator yang terukur.²²

²¹ Ibid., 114–136.

²² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, Pasal 2–8.

KESIMPULAN

Advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kedudukan tersebut memberi dasar bagi advokat untuk menjalankan pembelaan, pendampingan, konsultasi, penyelesaian sengketa, pendidikan hukum, dan advokasi kebijakan. Dalam sistem peradilan, advokat berfungsi menjaga *due process of law*, menguji penggunaan kewenangan, serta melindungi hak tersangka, terdakwa, korban, dan pihak lain yang berkepentingan. Peran ini tidak hanya berlangsung di ruang sidang. Layanan nonlitigasi dan pencegahan sengketa sama pentingnya. Hak imunitas mendukung kebebasan profesi, tetapi hanya berlaku bagi tindakan yang dilakukan dalam tugas profesi dengan iktikad baik. Kebebasan harus selalu berjalan bersama kode etik, kompetensi, dan pertanggungjawaban.

Pemberian bantuan hukum belum sepenuhnya mewujudkan akses keadilan yang merata. Hambatan utama mencakup jarak layanan, biaya tidak langsung, keterbatasan informasi, kualitas layanan yang berbeda, pelaporan *pro bono* yang lemah, dan fragmentasi organisasi advokat. Penguatan perlu dilakukan melalui integrasi bantuan hukum negara dan *pro bono*, pembaruan standar layanan, dukungan anggaran, pendidikan berkelanjutan, layanan digital dan bergerak, basis data advokat nasional, serta mekanisme disiplin yang transparan. Ukuran keberhasilan harus bergeser dari jumlah perkara dan kepatuhan administratif menuju kualitas pendampingan, pemenuhan hak, dan kemampuan layanan menyelesaikan kebutuhan hukum penerima secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal, Iftitahsari, Girlie L. A. Ginting, dan Erasmus A. T. Napitupulu. *Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2023.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020. https://bphn.go.id/data/documents/3._buku_pokja_bankum.pdf.
- Idris, Aradila Caesar Ifmaini, Siska Trisia, Meyriza Violyta, dan Gita Nadia Pramesa. *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Badan Penerbit FHUI, dan Yayasan Tifa, 2019.
- Ruhamah, Tanti Dian, Maria Agnes Matakana, Marselino H. Latuputty, Puji Prasetyawati, Mushaddiq Amir, Naomi Aprilia Simanjuntak, Anggi Saraswati, et al. *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas dan UI Publishing, 2023.
- Angga, dan Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218–236. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>.
- Cahyani, Fenny, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, dan Kadi Sukarna. "Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 146–160. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>.
- Endira, Bramedika Kris, Muhammad Junaidi, Diah Sulistiyani Ratna Sediati, dan Amri Panahatan Sihotang. "Kedudukan dan Peran Organisasi Profesi Advokat terhadap Advokat yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 389–400. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>.
- Fauzi, Suyogi Imam, dan Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi Terwujudnya Access to Law and Justice bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 50–72. <https://doi.org/10.31078/jk1513>.
- Khasanah, Eka Imroatun, Anggitamarta Ratih Nugrahani, dan Baidhowi. "Dualisme Advokat dalam Pembelaan Klien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003." *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 2 (2023): 485–500. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v5i2.8236>. <https://e->
- Langgeng, Setyo. "Peran Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 138–156. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2628>.
- Prawira, M. Rizki Yudha. "Problematisasi Yuridis Praktik *Pro Bono* oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia." *Forschungsforum Law Journal* 1, no. 2 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.35586/flj.v1i02.7760>.
- Saepudin, Acep. "Kajian terhadap Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 1–29. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>.
- Setyowati, Herning, dan Nurul Muchiningtias. "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 155–168.